

## BAB 5

### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya mengenai “Kebijakan Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil Menengah Ditinjau Dari Asas Keadilan” maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang pengurangan tarif PPh badan sebesar 50% bagi Wajib Pajak badan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 karena adanya perubahan tarif PPh Pasal 17 dalam undang-undang yang baru menjadi tarif *flat* (28%) sehingga untuk melindungi UMKM diberikanlah pengurangan tarif sebesar 50% tersebut.
2. Latar belakang pengurangan tarif PPh badan bagi UMKM yang dihitung berdasarkan peredaran bruto karena peredaran bruto/omset merupakan patokan untuk menentukan sebuah usaha tergolong UMKM atau tidak dan lebih mudah melakukan *contra checking* terhadap peredaran bruto yang dihasilkan UMKM. Selain itu terdapat sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, di mana kedua undang-undang tersebut mengatur mengenai objek yang sama yaitu UMKM.
3. Kebijakan pengurangan tarif PPh bagi Wajib Pajak badan UMKM yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tidak tepat karena tidak mencerminkan *equal treatment for the equals* yaitu Penghasilan Kena Pajak yang sama akan menghasilkan pajak terutang yang sama. Demikian pula kebijakan ini tidak mencerminkan *unequal treatment for the unequals* dan *progression*, yaitu Penghasilan Kena Pajak yang berbeda akan menghasilkan pajak terutang yang berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh besarnya peredaran bruto. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak memenuhi keadilan secara horizontal dan keadilan secara vertikal.

## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka rekomendasi yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. DPR dan Pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan maupun pelaksana kebijakan, sebaiknya terlebih dahulu memiliki kesepakatan yang sama terhadap sebuah kebijakan sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi antara perumus dan pelaksana kebijakan setelah undang-undang diberlakukan. Perbedaan persepsi tersebut tentunya dapat merugikan Wajib Pajak badan yaitu UMKM.
2. Batasan yang mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%, sebaiknya berdasarkan Penghasilan Kena Pajak dan bukan peredaran bruto. Apabila kebijakan tersebut berdasarkan Penghasilan Kena Pajak, maka selain sesuai dengan konsep *ability to pay*, kebijakan tersebut juga dapat mencerminkan keadilan bagi UMKM.
3. Wajib Pajak dalam hal ini UMKM, sebaiknya tidak memanfaatkan kebijakan Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang batasan fasilitas ditentukan oleh peredaran bruto dengan cara melakukan *split off* atau menggeser peredaran bruto agar lebih kecil.